



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 13/PEN/2020/PTUN.TPI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan Acara Biasa, telah mengambil Penetapan atas Permohonan Pencabutan Gugatan, sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. ADHYA TIRTA BATAM, beralamat di Adhya Building Tower Komplek Permata Niaga, Bukit Indah Sukajadi, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh:

Ir. BENNY ANDRIANTO ANTONIUS, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. ADHYA TIRTA BATAM, bertempat tinggal di Bukit Indah Raya 1 Nomor: 06, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

-----Akta Pendirian Nomor: 28, tanggal 3 Agustus 1995, yang dibuat di hadapan Ny. POERBANINGSIH ADI WARSITO, S.H., Notaris di Jakarta, telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 12 Oktober 1995, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir dengan:

-----Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ADHYA TIRTA BATAM Nomor: 02, tanggal 11 Mei 2020, yang dibuat di hadapan REINWARD, S.H., Notaris di Batam, yang telah diterima Menteri Hukum

Halaman 1, Penetapan Pencabutan Nomor: 13/G/2020/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAM Republik Indonesia, dengan surat nomor: AHU-

AH.01. 03.0224046, tanggal 19 Mei 2020;

Dengan ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 202/SK/

ATH/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020, memberikan kuasa

kepada:

- 1.-----ADE TRINI HARTATY, S.H., M.H.;
- 2.-----EDWARD SIHOTANG, S.H.;
- 3.-----BISTOK NADEAK, S.H.;
- 4.-----SAHAT HUTAURUK, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat-Penasihat Hukum pada kantor "ADE TRINI HARTATY,

S.H., M.H. & PARTNERS", beralamat di Jalan Raja Ali Haji,

Komplek Inti Sakti Nomor 4, Nagoya, Kota Batam, dengan

domisili elektronik: ade.trini@yahoo.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, berkedudukan di Jalan

Jenderal Sudirman Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut:

1. Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan Register Perkara Nomor: 13/G/2020/PTUN.TPI;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 13/PEN-DIS/2020/PTUN.TPI., tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 13/PEN-MH/2020/PTUN.TPI., tanggal 22 Oktober 2020, tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 2, Penetapan Pencabutan Nomor: 13/G/2020/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 13/PEN-PPJS/2020/PTUN.TPI., tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 13/PEN-PP/2020/PTUN.TPI., 23 Oktober 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 November 2020 yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 12 November 2020;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 13/PEN-HS/2020/PTUN.TPI., tanggal 18 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya memohonkan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa sebagai berikut:

Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Mitra Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Selama Masa Transisi (SPAM) Nomor: 06/PP/PL/9/2020, tanggal 4 September 2020, atas nama PT. MOYA INDONESIA, yang diterbitkan oleh Anggota Bidang Pengusahaan atas nama Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, telah dilaksanakan tiga kali Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2020, tanggal 11 November 2020 dan tanggal 18 November 2020, yang bertujuan untuk memperbaiki gugatan Penggugat, dan meminta keterangan serta data-data kepada Tergugat;

Halaman 3, Penetapan Pencabutan Nomor: 13/G/2020/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Permohonan Pencabutan Surat Gugatan tertanggal 12 November 2020 yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Pencabutan oleh Ir. Benny Andrianto Antonius, M.M. selaku Direktur Utama PT. Adhya Tirta Batam, tertanggal 10 November 2020. Di dalam permohonan pencabutan tersebut dinyatakan alasan pencabutannya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sedang menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan gugatan dimaksud, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan pada saat persidangan masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 13/G/ 2020/PTUN.TPI. dari Buku Register Induk Perkara,

Halaman 4, Penetapan Pencabutan Nomor: 13/G/2020/PTUN.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
- 2.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk mencoret Perkara Nomor: 13/G/2020/PTUN.TPI. dari daftar register perkara;
- 3.-----Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami **AZZAHRAWI, S.H., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI PURNOMO, S.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

Halaman 5, Penetapan Pencabutan Nomor: 13/G/2020/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

dto.

HARI PURNOMO, S.H.

AZZAHRAWI, S.H.,MH

dto.

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGANTI,

dto.

AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.

Halaman 6, Penetapan Pencabutan Nomor: 13/G/2020/PTUN.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
 - Panggilan : Rp. 58.000,-
 - PNBP Panggilan..... : Rp. 20.000,-
 - Meterai- : Rp. 6.000,-
 - Redaksi- : Rp. 10.000,-
 - Pemeriksaan Setempat- : Rp. –
 - ATK Perkara.....- : Rp.150.000,-
 - Pemberkasan (PBKS 1).....- : Rp. 25.000,-
 - PNBP Pencabutan.....- : Rp. 10.000,-
 - Jumlah..... : Rp. 309.000,-
- (Tiga ratus sembilan ribu rupiah);